

Analisis Pemanfaatan harta dalam Konsumsi Masyarakat dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Samsul*

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

* E-mail: syams.sak@gmail.com

Abstract

The article entitled "Analysis of Utilization of Assets in Consumption of Communities of Conventional Economies and Islamic Economics" is a qualitative descriptive data analysis method. This qualitative method is used to analyse the formulation of the problem of how the use of assets in public consumption in conventional and Islamic economy perspective. The technique of collecting data from this study uses literature studies that are collecting and examining or tracing documents or literature such as books, theses, dictionaries, etc. that are primary, secondary, tertiary data sources that can provide information or information needed by researchers and using a sociological approach, a basis for the study of a study or research to study life together in society. The results of this study indicate that the use of assets is divided into two, namely the development of assets and use of assets. The use of assets is a tool and means to carry out consumption activities to meet the physical and spiritual needs of consumers. The use of assets in conventional economic consumption activities is freedom to achieve satisfaction whereas in the Islamic economy shopping for needs that are consumptive in nature is still governed by shari'ah law so that there are permissible shari'a there are also shopping which is forbidden by the shari'at. Conventional economics needs are determined by the concept of satisfaction (utility) while in the Islamic economy needs are determined by the concept of mashlahah which aims to achieve falah (glory in the world and in the hereafter) whereas in conventional economics satisfaction is only for the world.

Keywords: Utilization; Assets; Conventional and Islamic Economies

Abstrak

Artikel yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Harta dalam Konsumsi Masyarakat dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam" merupakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk mencari jawaban atas analisis pemanfaatan harta dalam konsumsi masyarakat perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan seperti buku-buku, skripsi, kamus dan lain sebagainya yang menjadi sumber data primer, skunder, tersier yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dan menggunakan pendekatan sosiologis, suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan harta terbagi atas dua yaitu pengembangan harta dan penggunaan harta. Penggunaan harta merupakan alat dan sarana untuk melakukan aktivitas konsumsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani konsumen. Penggunaan harta dalam aktivitas konsumsi ekonomi konvensional merupakan kebebasan untuk mencapai kepuasan sedangkan dalam ekonomi Islam belanja untuk keperluan yang sifatnya konsumtif ini tetap diatur oleh hukum syari'at sehingga ada yang dibolehkan syari'at ada juga belanja yang diharamkan oleh syari'at. Ekonomi

konvensional kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan (utility) sedangkan dalam ekonomi Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep mashlahah yang bertujuan untuk mencapai falah (kejayaan di dunia dan di akhirat) sedangkan dalam ekonomi konvensional kepuasan hanya diperuntukan untuk dunia.

Kata Kunci: Pemanfaatan harta; konsumsi; Ekonomi konvensional; Ekonomi Islam

1. Pendahuluan

Pengelolaan harta secara Islami, tidak hanya untuk keperluan konsumsi di dunia, namun konsumsi bagi kehidupan akhirat.¹ Dua sasaran dalam membelanjakan harta yaitu, *fi sabilillah* dan diri serta keluarga.² Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat tinggi, Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara (*ad-dharuriyah al khamsah*). Secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, harta menempati urutan kelima dari semua aspek *ad-dhururiyah al khamsah* ini, namun ia adalah sesuatu yang sangat urgen dari keempat aspek lainnya.³

Ekonomi dalam kehidupan saat ini, dimana terjadi pemisahan antara kehidupan duniawi dan ilmu agama, namun hal tersebut tidak berlaku pada sistem ekonomi Islam, sebab Islam tidak mengenal perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Sistem ekonomi moderen merujuk pada dua sistem besar yaitu sistem kapitalis dan sistem sosialis.⁴ Pada perkembangan selanjutnya muncul istilah sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi konvensional termasuk didalamnya sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, sedangkan sistem ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam itu sendiri.⁵ Jiwa kapitalisme terlihat pada sifat *hedonisme, individualis*, bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan dan membelanjakan tanpa memikirkan orang lain.⁶ *Kapitalisme* menganggap bahwa kebebasan individu yang tidak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai sesuatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.⁷

Sistem sosialis meniadakan pemilikan pribadi yang dijunjung tinggi adalah kepemilikan bersama dan seluruh aset dimiliki oleh Negara. Manusia hanya dipandang sebagai objek dan tidak sebagai subjek dalam sistem *sosialisme*, Sistem *sosialisme* sering kali melakukan *dualisme* dalam bersikap, dimana ia menjunjung tinggi kepemilikan bersama, namun sebenarnya hanya menguntungkan kelompok yang terdapat dilingkaran penguasa.⁸ Sistem ekonomi Islam membentuk karakter manusia ekonomi yang bertakwa, kepemilikan individu sangat dijunjung tinggi

¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (cet. 1; Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 84.

² Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (cet.1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 139.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.42

⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Op.Cit*, hal. 59.

⁵ *Ibid*, hal. 76.

⁶ *Ibid*, hal. 63.

⁷ *Ibid*, hal. 65.

⁸ *Ibid*, hal.77.

selama tidak merugikan orang lain. Mampu menimbulkan rasa sosial dan empati kepada sesama melalui *instrument* zakat. Hal ini menjadikan manusia bertakwa dalam *konteks* Islam mampu mewarnai dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan, sehingga akan sangat hati-hati dalam melakukan keputusan ekonomi.⁹

Kegiatan konsumtif atau pemanfaatan harta yang dilakukan masyarakat tidak hanya didorong oleh adanya kebutuhan akan barang tersebut semata, akan tetapi juga didasari oleh keinginan yang sifatnya menjaga gengsi. Masyarakat zaman sekarang mengonsumsi barang-barang mewah untuk dijadikan pajangan rumah, lemari-lemari mereka diisi dengan koleksi-koleksi miniatur, tas, sepatu yang harganya jutaan rupiah bahkan puluhan juta, mengonsumsi rokok padahal sejatinya mereka tahu itu membahayakan kesehatan dan berakibat kematian bagi mereka dan seorang pengusaha perlu mengetahui kemana masyarakat memanfaatkan pendapatannya (harta). Terjadinya pemisahan antara kehidupan duniawi dan ilmu agama dalam pemanfaatan harta pada sistem ekonomi konvensional, pada ekonomi Islam pengelolaan harta tidak hanya untuk keperluan konsumsi di dunia, namun konsumsi bagi kehidupan akhirat. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Harta dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari perpustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian,¹⁰ dan menggunakan pendekatan sosiologis, suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis beberapa dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian perpustakaan (*library research*) ini, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Data primer adalah data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut,¹¹ yaitu data yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang berisi teori ekonomi konvensional dan ekonomi Islam; 2) Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.¹² Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku selain yang telah menjadi data primer, majalah maupun arsip, yang membahas tentang fokus penelitian.; 3) Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan.

⁹M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal. 77.

¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 136.

¹¹Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

¹²Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, hal. 91.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹³ Data-data yang dimaksud untuk dikumpulkan berupa data primer, skunder dan tersier seperti buku-buku, skripsi, jurnal, majalah dan dokumentasi-dokumentasi lainnya

Metode pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu *editing* (penyuntingan), *coding* (pemberian kode), dan *master sheet* (table induk).¹⁴ Metode dalam menganalisis dan mengelolah data yang diperoleh, penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif karna dalam penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka, maka tehnik yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.¹⁵ Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, data tersebut diolah dengan tiga langkah yaitu: pertama *Editing* adalah kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.¹⁶ Kedua *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun setiap bagian yang ada sehingga seluruhnya menjadi kesatuan yang teratur, data-data disusun dalam bagian-bagian yang sistematis, dan ketiga *Analysis* langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data-data tersebut dengan model analisis data deskriptif induktif¹⁷ tidak menggunakan hipotesis (*non hipotesis*).¹⁸ Analisis deksriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.¹⁹

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Harta Dan Konsumsi

1. Konsep Harta

Harta merupakan elemen kehidupan yang bersipat jasmani dan rohani. Sisi pertama menggambarkan dimensi yang bersifat jasmani yaitu berbentuk material dimana dikenal sebagai *maal* (dalam bentuk jamak disebut *amwaaal*) yang pada dasarnya berarti properti, aset atau apapun yang dimiliki manusia. Sementara sisi kedua menunjukkan dimensi rohani seperti pengetahuan dan kebaikan yang berada dalam diri manusia itu sendiri.²⁰ Masyarakat memiliki kecenderungan untuk memiliki harta kekayaan sebagai upaya mempertahankan eksistensi kehidupannya.

a. Definisi Harta

Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* berarti penguasaan terhadap sesuatu. Harta menurut boleh tidaknya dimiliki yaitu sebagai berikut:

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 308.

¹⁴W. Gulo, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2008). Hal. 29.

¹⁵Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet.22; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006). hal. 6.

¹⁶M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 121.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 245.

¹⁸Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 6.

¹⁹Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, hal. 143.

²⁰M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal. 79.

- 1) Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmilikkan orang lain. Contoh, harta jenis ini adalah barang publik seperti jalan umum, jembatan, taman kota.
- 2) Harta yang tidak bisa dimiliki, kecuali dengan ketentuan syari'ah, yang termasuk dalam harta jenis ini adalah harta wakaf, harta baitulmaal, harta ziswaf dan sebagainya.
- 3) Harta yang biasa dimiliki dan dihakmilikkan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Dan harta ini boleh diperjualbelikkan sebab telah dimiliki sempurna oleh sang pemilik harta.²¹

Pandangan Al-qur'an terhadap harta kekayaan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada yang salah dalam harta kekayaan.
- 2) Allah SWT menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan kemudian dipergunakan oleh manusia.
- 3) Harta Kekayaan adalah alat pendukung hidup manusia, oleh sebab itulah setiap manusia memiliki bagian dan hak untuk memilikinya.²²

b. Jenis-Jenis Pembagian Harta

- 1) Jenis-jenis pembagian harta dalam akutansi

Jenis-jenis pembagian harta dalam akutansi merupakan pembahasan ekonomi konvensional mengenai harta (aset). Harta adalah kekayaan yang dimiliki dalam berbagai bentuk, berwujud dan tidak berwujud dan terdiri atas beberapa jenis (akun-akun tertentu).²³

a) Harta berwujud

Harta berwujud dibagi menjadi dua bagian yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah harta yang dalam penggunaannya mudah atau cepat berubah wujud menjadi bentuk lain, contohnya kas (uang tunai) surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan beban dibayar di muka, dan penyertaan (investasi).²⁴Harta tetap adalah harta yang mempunyai manfaat yang relatif panjang serta mempunyai nilai yang besar, contohnya tanah, gedung, kendaraan, alat-alat kantor, mesin.²⁵

b) Harta tidak berwujud

Harta tidak berwujud contohnya, hak paten, hak cipta, lisensi, franchise, copy right, hak sewa, hak guna bangunan.²⁶

- 2) Jenis-jenis pembagian harta dalam Islam

a) Kebolehan pemanfaatan menurut syara'

Kebolehan pemanfaatan menurut syara' harta dapat di bagi menjadi dua, yaitu: harta bernilai (*al-mal al-mutaqawwim*) dan harta tidak bernilai (*al-mal ghair al-mutaqawwim*). Harta bernilai adalah harta yang dimiliki dan syara' membolehkan penggunaannya, seperti harta tidak bergerak, harta bergerak. Harta tidak bernilai

²¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal. 86.

²²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (cet. 3; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 65.

²³<http://akutansi-id.com>Home>kutansi dasar>. tanggal akses 27/02/2018.

²⁴<http://akutansi-id.com>Home>kutansi dasar>. tanggal akses 27/02/2018.

²⁵<http://akutansi-id.com>Home>kutansi dasar>. tanggal akses 27/02/2018.

²⁶<http://akutansi-id.com>Home>kutansi dasar>. tanggal akses 27/02/2018.

adalah sesuatu yang tidak dimiliki atau sesuatu yang syara' tidak membolehkan penggunaannya kecuali ketika darurat (terpaksa), contohnya babi.²⁷

b) Pembagian berdasarkan sifat harta

Pembagian berdasarkan sifat harta dibagi menjadi dua, yaitu: harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta tidak bergerak adalah harta yang kekal ditempatnya, tidak boleh dipindah, diubah ke tempat yang lain, contoh: tanah dan bangunan permanen. Harta bergerak adalah dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan, contoh uang, barang perniagaan.²⁸

c) Harta menurut pemanfaatannya

Harta menurut pemanfaatannya dibagi menjadi dua, yaitu; harta *al-isti'mali* yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu kekal zatnya (tidak habis) sekalipun benda itu telah banyak dimanfaatkan, contoh; pertanian, rumah dan buku dan harta *al-istihlaki* adalah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan berakibat habisnya harta itu, contoh; sabun, pakaian, makanan.²⁹

d) Harta serupa (*al-mithli*) dan harta senilai (*al-qimi*)

Harta serupa dan harta senilai adalah harta ada tidaknya dipasaran. Harta serupa adalah harta jenisnya yang ditimbang, di takar, contoh; beras, gandum, gula, kapas, besi. Harta senilai adalah harta yang tidak ada jenisnya yang sama dengannya dipasaran atau terdapat jenis yang sama tetapi berbeda dari segi nilai dan harga. Seperti alat-alat rumah tangga dan logam mulia.³⁰

e) Harta berdasarkan kepemilikan

Harta berdasarkan kepemilikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu; harta milik pribadi dan harta milik masyarakat. Harta milik pribadi adalah harta yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain. Harta milik masyarakat adalah pemanfaatan harta untuk umum atau semua orang. Contoh; tempat ibadah, jembatan, jalanan, tanah wakaf.³¹

c. Konsep Pemanfaatan Harta

Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Harta haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syari'at.³² Ada dua bentuk pemanfaatan harta, yaitu pengembangan harta/*tanmiyat al-maal* dan penggunaan harta/*infaq al-maal*.³³

1) Pengembangan Harta

Pengembangan harta/*tanmiyat al-maal*, yaitu pengembangan harta benda yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta. Yakni

²⁷Faisal Ismail, *Asas Muamalat dalam Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka, 1995) hal. 475.

²⁸Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jild. 4 (Beirut: Dar al-fikr, 2004), hal. 44-45.

²⁹<http://iimazizah.wordpress.com/harta> dan klasifikasinya, tanggal akses, 27/02/2018.


³⁰<http://iimazizah.wordpress.com/harta> dan klasifikasinya, tanggal akses, 27/02/2018.

³¹<http://iimazizah.wordpress.com/harta> dan klasifikasinya, tanggal akses, 27/02/2018.

³²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (cet. 9; Bogor, P.T. Berkas Mulia Insani, 2015), hal. 1.

³³M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal. 93.

produksi, pertanian, perdagangan (*tijarah*), jual beli (*bai'*), industri dan investasi uang pada sektor jasa.³⁴ Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta, perbedaan pengembangan harta halal dan haram dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 1. Bagan perbedaan pengembangan harta halal dan haram.³⁵

Ada beberapa perbedaan pengembangan harta dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yaitu:

a) Pengembangan harta dalam ekonomi konvensional

Pengembangan harta dalam ekonomi konvensional dilakukan dengan beberapa bentuk pengembangan harta yang terkait *riba*, *gharar*, *maysir*, *ihtikar*, penjualan barang yang haram.³⁶

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* “bertambah”, bertambah yang dimaksudkan di sini adalah bertambahnya harta pokok (modal), baik sedikit maupun banyak.³⁷ Abu Hanifa mendefinisikan melebihi harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan, maksudnya adalah tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.³⁸

³⁴Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 349.
³⁵ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 350.
³⁶M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal. 93.
³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 3 (cet.1; Jakarta: Al-I'tishom, 2008)*, hal. 330.
³⁸M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal. 95.

Maysir secara harfiah bermakna judi istilah kerennya *spekulasi*. Secara teknis adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak kalah untuk pihak yang menang.³⁹

Gharar adalah secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi memadai tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah semua transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan, atau merujuk kepada resiko dan ketidakpastian yang berpuncak dari perbuatan menipu manusia mengakibatkan kemudharatan di atas pihak yang dizalimi.⁴⁰

Ihtikar atau menimbung barang adalah membeli barang kemudian menyimpannya agar berkurang di masyarakat dan harganya melambung tinggi, kemudian barang tersebut dijual dengan harga tinggi karena semua orang membutuhkannya. Sehingga dengan hal itu masyarakat akan mengalami kerugian.⁴¹

Penjualan barang yang haram. Dalam Islam untuk barang-barang atau pengembangan sektor jasa yang haram baik menurut zatnya maupun cara perolehannya yang haram, maka akan haram pula untuk dimanfaatkan (konsumtif) maupun dikembangkan lagi (produktif), seperti; diperjual-belikan, disewakan, dipinjamkan, digunakan untuk bahan baku industri. Contohnya, jual-beli minuman keras, daging babi, dan barang curian. Dalam sektor jasa. Contohnya, bisnis pelacuran.⁴²

b) Pengembangan harta dalam ekonomi Islam

Islam melarang perolehan harta yang tidak sesuai syari'at. Dalam ekonomi Islam pengembangan harta dilakukan dengan beberapa bentuk pengembangan harta dengan cara *syirkah*, *syirkah* adalah transaksi dua orang atau lebih, yang kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. *Syirkah* tersebut mengharuskan adanya ijab qobul sekaligus, sedangkan syarat sahnya sangat tergantung dari yang ditransaksikan. Ada beberapa bentuk *syirkah* yaitu; *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah mufadah*.⁴³

syirkah abdan adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam melakukan *syirkah* dengan tenaga tanpa harta dari mereka dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.⁴⁴

Syirkah mudharabah adalah kerja sama yang dilakukan, ada belah pihak memberikan hartanya dan pihak lain memberikan tenaganya dalam melakukan *syirkah*, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.⁴⁵

Syirkah inan adalah kerja sama yang dilakukan dan masing-masing diantara mereka sama-sama memberikan harta dan tenaganya dalam melakukan *syirkah*.

³⁹M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal.108.

⁴⁰M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal. 105.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3 hal. 312.

⁴²Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 378.

⁴³Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 364.

⁴⁴Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 365.

⁴⁵Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 365.


Dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengelolah usaha tersebut, kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.⁴⁶

Syirkah wujud adalah kerja sama yang dilakukan dua belah pihak dalam melakukan *syirkah* dengan memberikan tenaga sedangkan modal dari orang lain atau pihak diluar dari belah pihak tersebut yang melakukan *syirkah*. Kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.⁴⁷

Syirkah mufadah adalah syirkah diantara dua bentuk syirkah sebagai gabungan bentuk semua syirkah yang telah disebutkan sebelumnya. Syirkah ini dapat menggabungkan dua bentuk syirkah, misalnya, *syirkah inan* dengan *syirkah wujud*.⁴⁸

2) Penggunaan Harta/*infaq al-maal*

Penggunaan Harta/*infaq al-maal* yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materiil yang diperoleh.⁴⁹ Penggunaan harta merupakan alat dan sarana untuk melakukan aktifitas konsumsi. dalam ekonomi Islam belanja untuk keperluan yang sifatnya konsumtif ini tetap diatur oleh hukum syari'at, sehingga ada yang di bolehkan syariat ada juga belanja yang diharamkan oleh syari'at. Maka untuk lebih memudahkan perhatikan skema berikut.



Gambar 2. Bagan perbedaan penggunaan harta halal dan haram.⁵⁰

Beberapa perbedaan penggunaan harta dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yaitu.

a) Penggunaan Harta dalam Ekonomi Konvensional

⁴⁶Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 365.

⁴⁷Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 366.

⁴⁸Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 366.

⁴⁹Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 93.

⁵⁰Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, hal. 349.

Penggunaan harta dalam ekonomi konvensional melakukan beberapa praktik penggunaan harta, seperti *risywah* (suap), *isyraf tabdzir*, *taqtir* (kikir) dan *tarif* (membeli barang atau jasa haram).⁵¹

b) Penggunaan Harta dalam Ekonomi Islam

Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan *fi sabilillah*, *fi sabilillah* termasuk didalamnya zakat, infaq, sedeqah, dan wakaf. Kebutuhan yang harus dipenuhi tidak hanya kebutuhan materi duniawi namun juga ukhrawi. Implikasi dari penggunaan harta dengan selalu melihat aturan syari'at akan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan.⁵²

2. Konsep Konsumsi Masyarakat

Menurut Mannan, konsumsi adalah permintaan dan produksi adalah penyediaan/penawaran. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan.⁵³

Konsumsi masyarakat bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan konsumen seperti makanan, pakaian, perumahan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun keluarga dan lain sebagainya.⁵⁴

Konsumsi merupakan pemenuhan dari kebutuhan masyarakat. Kegiatan konsumsi ini sangat penting demi kelangsungan hidup manusia, akan tetapi bukan berarti sikap boros dapat dibenarkan. Dalam kegiatan konsumsi seharusnya mempertimbangkan besarnya pendapatan dan mendahulukan kebutuhan yang paling penting, sebagai contoh mendahulukan kebutuhan pangan atau kebutuhan untuk makan ketimbang kebutuhan membeli mobil, contoh lainnya mendahulukan kebutuhan membeli seragam sekolah daripada membeli hp. Untuk hal tersebut sebaiknya setiap orang harus membuat skala prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan pendapatannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan.

a. Konsumsi Masyarakat Konvensional

Konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia didalamnya. Maka dalam teori ekonominya dikenal "Konsumen adalah raja". Dimana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktifitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar *relatifitas*

⁵¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal. 93.

⁵²M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hal 93.

⁵³Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Edisi ke 1. (Cat.1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.91-92.

⁵⁴Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (cet. 2; Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014). hal. 137.

mereka. Bahkan teori tersebut berpendapat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuan mengonsumsi apa yang diinginkan.⁵⁵ Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya semata. *Utility* secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan. Konsumen konvensional pengeluaran dan pembelanjannya dalam melakukan aktifitas konsumsi tergantung pendapatan yang diperoleh dan lebih cenderung bersifat rasional, *positivism*, *luxure*, dan *matrealistik*.

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁵⁶ Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji dari hasil usaha yang dipenuhi individu atau kelompok rumah tangga dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bertambahnya pendapatan, maka barang yang akan dikonsumsi bukan saja bertambah, tetapi kualitas barang tersebut juga akan ikut menjadi perhatian. Misalnya, sebelum adanya pertambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik. Setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Rasionalitas dalam banyak ekonomi literatur berarti kepentingan sendiri (*self interest*) dan pada saat bersamaan konsisten pada pilihan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dimana bisa dikuantifikasikan menuju *maksimalisasi* beberapa ide kesejahteraan yang umum.⁵⁷

Positivism adalah sebuah keyakinan bahwa setiap pernyataan ekonomi yang timbul harus mempunyai pembenaran dari fakta empiris, paham ini secara otomatis mengabaikan peran agama dalam ekonomi, sebab dalam banyak hal, agama mengajarkan sesuatu yang bersifat normatif.⁵⁸

Luxuries (mewah) adalah pembelanjaan yang besar untuk memenuhi keinginan yang berlebihan. Misalnya pakaian yang sangat mahal, minuman keras, menghamburkan uang untuk perjudian dan pelacuran.⁵⁹

Matrealistik, adalah konsumen merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah. Pengertian *matrealistik* seperti ini, sering kali menafikan atau paling tidak meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual rohani.⁶⁰

b. Konsumsi Masyarakat Muslim

Konsumsi dalam ekonomi Islam atau konsumsi masyarakat muslim dinilai sebagai sarana yang wajib bagi seorang muslim tidak bisa mengabaikannya, konsumsi seorang muslim yaitu sebagai sarana ketaatan dalam beribadah kepada Allah

⁵⁵Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Cat.1; Jakarta: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), hal.138.

⁵⁶Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1998), hal. 185.

⁵⁷Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 68.

⁵⁸F. Budi Hardiman. *Filsafah modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), hal. 203.

⁵⁹Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, hal. 142.

⁶⁰M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Kajian Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 3.

Ta'ala.⁶¹ Konsumen muslim bertujuan untuk mencapai suatu *masalah*. Konsumsi dalam ekonomi Islam, ada beberapa etika yang mengaturnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Tauhid (*Uniy* atau Kesatuan) yaitu kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga berada dalam hukum-hukum Allah (*syari'ah*).
 - 2) Adil (*Equilibrium* atau Keadilan) yaitu pemanfaatan atas karunia Allah SWT harus dilakukan secara adil sesuai dengan *syari'ah*, sehingga disamping mendapatkan keuntungan material juga sekaligus mendapatkan kepuasan spiritual.
 - 3) Kehendak Bebas (*Free Will*) yaitu alam semesta adalah milik Allah SWT, manusia diberikan kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah.
 - 4) Amanah (*Responsibility* atau Pertanggungjawaban) adalah perilaku dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan bertanggung jawab dengan kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri, maupun di akhirat.
 - 5) Halal adalah barang-barang yang dikonsumsi menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan serta akan menimbulkan *kemaslahatan* untuk umat baik secara material maupun spiritual.
 - 6) Sederhana dimana Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, bermewah-mewahan yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata.⁶²
3. Pemanfaatan Harta dalam Konsumsi Masyarakat

Pemanfaatan harta dalam konsumsi masyarakat adalah penggunaan harta benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penggunaan harta benda untuk memenuhi kebutuhan manusia terbagi atas:

a. Kebutuhan Menurut Tingkat Intensitas

Ada kelompok barang atau jasa yang dianggap paling penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai makhluk hidup. Dengan kata lain, intensitas kebutuhan manusia terhadap barang atau jasa semacam itu sangat tinggi. Ada pula yang dianggap sebagai pelengkap saja agar kehidupan menjadi lebih nyaman atau sebagai kebutuhan mewah yang dapat meningkatkan status sosial. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Kebutuhan *primer* adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Agar dapat hidup, manusia harus makan, minum, dan berpakaian. Selain itu, manusia memerlukan tempat tinggal atau rumah.
- 2) Kebutuhan *sekunder*. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap dan sering disebut sebagai kebutuhan sekunder. Misalnya, manusia perlu

⁶¹Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, hal, 139.

⁶²M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, hal. 87.

sepeda, kipas angin, meja, kursi, kulkas, dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan.

- 3) Kebutuhan *tersier*. Pada umumnya, seseorang masih merasa belum cukup meskipun dia telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Dia masih memerlukan hal-hal lain yang tingkatannya lebih tinggi. Dia masih memiliki keinginan untuk memiliki mobil, piano, serta kebutuhan mewah lainnya. Karena dengan pemakaian barang-barang mewah dianggap dapat menaikkan status sosial seseorang.

Kebutuhan menurut Islam, menurut Syatibi membedakan menjadi tiga yaitu;

- 1) Kebutuhan *Dharuriyyah*. *Dharuriyyah* adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan *kemashalatan* manusia, kebutuhan *dharuriyyah* dalam pengertian ini berpangkal pada pemeliharaan lima hal (agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta).⁶³
- 2) Kebutuhan *hajiyyah*, kebutuhan ini maksudnya untuk memudahkan, menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia atau menjadi pelengkap yang mengokokkan, menguatkan, melindungi jenjang *dharuriyyah*.⁶⁴
- 3) Kebutuhan *tahsiniyyah*, pemenuhan kebutuhan akan barang yang membuat hidup menjadi lebih baik, mudah dan gampang tanpa berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan seperti interior rumah yang tertata lengkap serta tertata indah, peralatan kecantikan, pakaian yang indah.⁶⁵

b. Kebutuhan Menurut Sifat

Jenis kebutuhan ini dibagi atas dasar sasaran dari alat pemuas kebutuhan yang digunakan. Ada alat pemuas kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani, ada pula yang berhubungan dengan rohani.

- 1) Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani. Kebutuhan jasmani antara lain pakaian, makanan, dan minuman. Kebutuhan ini seringkali dipersamakan dengan kebutuhan primer.
- 2) Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Misalnya, agar terhindar dari kebosanan rutinitas sekolah, kita perlu menghibur diri dengan mendengarkan musik atau menonton film. Sebagai makhluk beragama, kita pun ingin menjalankan ibadah dengan baik.

c. Kebutuhan Menurut Subjek yang Membutuhkan

Menurut subjek yang membutuhkan, kebutuhan dapat dibedakan menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan umum.

- 1) Kebutuhan individual, menunjuk pada kebutuhan tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Suatu misal, Petani membutuhkan cangkul dan pupuk. Sedangkan guru membutuhkan buku pelajaran dan kapur tulis.
- 2) Kebutuhan umum, berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa oleh banyak orang. Sebagai contoh, jalan raya atau jembatan penyeberangan digunakan oleh semua orang yang akan menyeberangi jalan.

d. Kebutuhan Menurut Waktu

⁶³Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta:BPFE, 2005), hal. 20.

⁶⁴Ika Yunia Fauzia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Kencana, 2014), hal. 68.

⁶⁵Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. hal. 20.

Atas dasar waktu pemenuhan, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang.

- 1) Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini. Misalnya, orang yang sakit harus segera berobat agar sembuh, orang yang lapar harus segera makan, dan orang yang haus harus segera minum.
- 2) Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang. Misalnya, orang tua menabung untuk persiapan uang sekolah anaknya atau untuk berekreasi bersama keluarga.⁶⁶

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat tinggi, Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara (*ad-dharuriyah al khamsah*). Misalnya, melaksanakan shalat sebagai perwujudan memelihara agama membutuhkan pakain untuk menutup aurat. Makan dan minum dalam memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara keturunan dengan melaksanakan pernikahan itupun dicapai dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia.⁶⁷

3.2 Konsep Konsumsi Masyarakat

1. Konsep Konsumsi Masyarakat dalam Ekonomi Konvensional

Konsep konsumsi Masyarakat ekonomi konvensional dipengaruhi oleh pendapatan, rasional, *Positivism*, *Luxuries* (mewah) dan *Matrealistik*.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁶⁸ Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji dari hasil usaha yang dipenuhi individu atau kelompok rumah tangga dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bertambahnya pendapatan, maka barang yang akan dikonsumsi bukan saja bertambah, tetapi kualitas barang tersebut juga akan ikut menjadi perhatian. Misalnya, sebelum adanya pertambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik. Setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Pendapatan akan berpengaruh pada adanya kenaikan suatu barang dan akan mendorong penurunan jumlah barang yang di minta atau sebaliknya kalau harga turun permintaan bertambah, ini dapat di terangkan dengan dua faktor, efek substitusi dan efek pendapatan. Konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain (efek substitusi). Penurunan harga menambah pendapatan riil konsumen dan kenaikan pendapatan riil ini akan menambah konsumsi berbagai barang (efek pendapatan).⁶⁹Efek substitusi adalah perubahan barang jumlah barang X yang di minta sebagai akibat adanya

⁶⁶<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2094/hal.32-35>.

⁶⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, hal. 42.

⁶⁸Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 185.

⁶⁹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Cat.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 179.

perubahan permintaan terhadap barang lain. Misalnya jika harga barang X naik, maka konsumen akan menambah konsumsi terhadap barang lainnya.⁷⁰

Efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan riil konsumen. Perubahan pendapatan riil ini bisa terjadi karena adanya perubahan suatu barang harga barang maupun perubahan pendapatan nominal yang diterima. Pada umumnya, barang yang halal dan *thayyib*, pendapatan memiliki dampak positif terhadap permintaan. Semakin tinggi pendapatan riil konsumen, maka akan semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, adanya peningkatan harga suatu barang kan memiliki efek pendapatan negatif (menurunkan jumlah barang yang diminta) karena pendapatan riil konsumen mengalami penurunan.⁷¹

b. Rasional

Rasionalitas dalam banyak ekonomi literatur berarti kepentingan sendiri (*self interest*) dan pada saat bersamaan konsisten pada pilihan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dimana bisa dikuantifikasikan menuju *maksimalisasi* beberapa ide kesejahteraan yang umum.⁷² Literatur ekonomi moderen yang tersedia, seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan hal-hal berikut:

- 1) Setiap orang tahu apa yang mereka mau dan inginkan serta mampu mengambil suatu keputusan atas sesuatu hal, dari sesuatu yang paling diinginkan (*most preferred*) sampai dengan yang paling kurang diinginkan (*less preferred*). Serta setiap individu akan mampu bertindak dan mengambil keputusan secara konsisten.
- 2) Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai-nilai dan mempunyai alasan dan argumentasi yang jelas dan lugas. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi rasionalitas ialah ketika hal ini diambil berdasarkan cara berpikir dari setiap pelaku ekonomi itu sendiri.
- 3) Setiap keputusan yang diambil oleh individu ini harus menuju kepada pengkuantifikasian keputusan akhir dalam satuan unit moneter. Pengkuantifikasian akan membawa pada perhitungan dan *bertendensi* untuk memaksimalkan tujuan dari setiap aktivitas, dimana sesuatu yang lebih baik lebih disukai daripada yang kurang baik.
- 4) Pilihan seseorang dapat dikatakan rasional jika pilihan ini secara keseluruhan bisa dijelaskan oleh syarat-syarat hubungan konsisten pilihan yang lebih disukai dengan definisi penampakan pilihan yang lebih disukai. Yaitu, jika seluruh pilihan ini bisa dijelaskan ketika memilih yang alternatif yang lebih disukai dengan berdasarkan hubungan *postulat* pilihan yang lebih disukai.⁷³

c. Positivism

Kata *Positivism* merupakan turunan kata dari kata *positive*. John M Echols mengartikan *Positivism* dalam beberapa kata yaitu positif (lawan dari negatif), tegas, pasti, meyakinkan.⁷⁴

⁷⁰Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, hal. 179.

⁷¹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, hal. 179.

⁷²Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, hal. 68.

⁷³Rianto, M. Nur Al-Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, hal. 66.

⁷⁴John M Echols. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 439.

Istilah “*positivism*” diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata “positif”. Positif diartikan sebagai “teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati”. Dengan kata lain “positif” sama dengan “faktual”, atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Comte menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain, seperti etika, teologi, dan seni yang melampaui fenomena yang teramat. Baginya, objek adalah yang faktual. Fakta dimengerti sebagai “fenomena yang dapat diobservasi” oleh karena itu sebenarnya *positivism* terkait erat dengan empiris. Akan tetapi, sementara empiris masih menerima adanya pengalaman subjektif yang bersifat rohani, *positivism* menolaknya sama sekali. Pada *positivism* yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat *lahiriah* yang bisa diuji secara *indrawi*.⁷⁵

Menurut Agus comte, bahwa indra itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indra akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas. Missal, panas diukur dengan derajat, jauh diukur dengan meteran, berat dengan kiloan dan sebagainya. Jadi, kita tidak cukup hanya dengan mengatakan beras itu berat, kopi itu panas.⁷⁶

Paham *positivism* ini secara otomatis mengabaikan peran agama dalam ekonomi, sebab dalam banyak hal, agama mengajarkan sesuatu yang bersifat normatif.

d. *Luxuries* (mewah)

Luxuries (mewah) adalah pembelanjaan yang besar untuk memenuhi keinginan yang berlebihan. Misalnya pakaian yang sangat mahal, minuman keras, menghamburkan uang untuk perjudian dan pelacuran.⁷⁷

e. *Matrealistik*

Matrealistik yaitu paham dalam falsafah yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi.⁷⁸ *Matrealistik* tidak mengakui *entitas-entitas nonmaterial* seperti hantu, setan, roh dan malaikat, pelaku-pelaku *immetarial* tidak ada tidak ada Tuhan atau dunia *adikodrati* (supranatural), realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan *menifestasi* dari aktifitas materi, materi dan aktifitasnya bersifat abadi. Tidak ada ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal, semua gejala berubah akhirnya meampui eksistensi.⁷⁹ Konsumen merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah.

2. Konsep Konsumsi Masyarakat dalam Ekonomi Islam

a. Tauhid (*Uniy* atau Kesatuan)

Kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga berada dalam hukum-hukum Allah (*syari'ah*). Tauhidlah sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan “Negara sejahtera”. Tauhid adalah sistem pertama yang digunakan untuk menjalankan sebuah prinsip ekonomi. Konsep

⁷⁵F. Budi Hardiman, *Filsafah Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*, hal. 203.

⁷⁶Ahmad Syadali dan Mudzakir, *Filsafah umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal. 133-134.

⁷⁷Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar* Hal. 142.

⁷⁸Lorens Bagus. *Kamus falsafah* (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2000), hal. 593.

⁷⁹N. Drijarkara. *Pertijakan Filsafat*, (Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1996), hal. 57-58.

tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah SWT, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai syari'at Allah SWT, dan dalam koridor yang bertujuan untuk menciptakan *falah* guna mencapai ridho Allah SWT,⁸⁰ sehingga ketika seorang muslim hendak membeli, menjual, dan meminjam, ia selalu tunduk pada aturan-aturan syari'ah. Ia tidak membeli produk dan jasa-jasa haram, memakan uang haram (riba), korupsi,⁸¹

b. Adil (*Equilibrium* atau Keadilan)

Pemanfaatan atas karunia Allah SWT harus dilakukan secara adil sesuai dengan syari'ah, sehingga disamping mendapatkan keuntungan material juga sekaligus mendapatkan kepuasan spiritual. Prinsip keadilan dalam melakukan aktivitas konsumsi tidak boleh menimbulkan kedzoliman serta memperhatikan aturan boleh dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Alam semesta adalah milik Allah SWT, manusia diberikan kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari *qadha* dan *qadhar* yang merupakan hukum sebab-akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah SWT.⁸²

d. Amanah (*Responsibility* atau Pertanggung Jawaban)

Konsumen dalam melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan bertanggung jawab dengan kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri, maupun di akhirat. Etika dari kehendak bebas adalah pertanggung jawaban. Dengan kata lain, setelah manusia melakukan perbuatan maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungan logis dengan adanya prinsip kehendak bebas.⁸³

e. Halal

Barang-barang yang dapat dikonsumsi adalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan serta akan menimbulkan *kemaslahatan* untuk umat baik secara material maupun spiritual. Seorang agen muslim tidak secara otomatis akan menurunkan jumlah permintaannya ketika harga barang meningkat karena ia masih mempertimbangkan *mashlahah* lainnya yang akan ia peroleh.⁸⁴ Prinsip kehalalan yaitu terbebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental.

f. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan/bermewah-mewahan yaitu membuang-buang

⁸⁰Azizy Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004), hal. 202.

⁸¹Kahf Monzer. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). Hal. 301.

⁸²Mawardi. *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hal. 83.

⁸³Mawardi. *Ekonomi Islam*, hal. 83

⁸⁴P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Cat.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 207.

harta dan menghambur-hamburkannya tanpa *faedah* serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata.⁸⁵ *Israaf* merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di bumi, sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar. sikap konsumen muslim dalam memenuhi kebutuhannya harus bersifat efisien dan efektif secara individual dan sosial.

3. Metode Pengukuran *Utility* dan *Maslahah*

Menurut Kotler ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, diantaranya:

- a. Sistem keluhan dan saran dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan.
- b. *Ghost shopping*, dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.
- c. *Lost customer analysis*, perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi.
- d. Survei kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung.⁸⁶

Ekonomi konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan (*utility*) sehingga pembagian kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat, subjek yang membutuhkan dan waktu. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Menurut sifatnya kebutuhan terdiri dari kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut subjek yang membutuhkan, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan umum. Menurut waktunya kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang, sedangkan dalam ekonomi Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep *mashlahah* yang membagi kebutuhan menjadi tiga, yaitu; kebutuhan *dharuriyah*, kebutuhan *hajiyyah*, kebutuhan *tahsiniyah*.⁸⁷ Konsep *mashlahah* dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸⁸

Falah dalam pengertian sederhana mempunyai arti kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Sebenarnya tidak mudah untuk mencari padanan kata *falah* dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sebab ia berasal dari bahasa Arab. Dalam bentuk verbalnya *falah-yuflihu* berarti perkembangan pesat, menjadi bahagia, memperoleh keberuntungan dan kesuksesan atau menjadi sukses. *Falah* menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat, untuk kehidupan dunia *falah* mencakup tiga pengertian, diantaranya; kelangsungan hidup (*survival/baqa*), kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want/ghana*), serta kekuatan dan kehormatan (*power and honours/izz*), sementara untuk kehidupan akhirat *falah* mencakup empat pengertian yaitu kelangsungan

⁸⁵Rianto, M. Nur Al-Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, hal. 141.

⁸⁶<http://Pdf-digilib.uinsby.ac.id/2054/> hal. 75.

⁸⁷<http://pdf-digilib.uinsby.ac.id/998/>, hal. 85.

⁸⁸P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal. 19.

hidup yang abadi (*eternal survival/baqa bila fana*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity/ghana bila faqr*), kemuliaan abadi (*everlasting glory/izz bila dhull*) dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance/ilm bila jahl*). Kepuasan dalam Islam identik dengan *mashlahah* bertujuan untuk mencapai *falah* (kejayaan di dunia dan di akhirat) sedangkan dalam ekonomi konvensional kepuasan hanya diperuntukan untuk dunia saja.⁸⁹

4. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan harta terbagi atas dua yaitu pengembangan harta dan penggunaan harta. Penggunaan harta merupakan alat dan sarana untuk melakukan aktivitas konsumsi. Penggunaan harta dalam aktivitas konsumsi ekonomi konvensional merupakan kebebasan untuk mencapai kepuasan (*Utility*) sedangkan dalam ekonomi Islam belanja untuk keperluan yang sifatnya konsumtif ini tetap diatur oleh hukum syari'at sehingga ada yang dibolehkan syari'at ada juga belanja yang diharamkan oleh syari'at.

Konsumsi, diartikan sebagai kegiatan menggunakan, mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu komoditas barang atau jasa yang tersedia di masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen ini terdiri dari Konsumen konvensional dan konsumen muslim. Ekonomi konvensional kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan (*utility*) sedangkan dalam ekonomi Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep *mashlahah* yang bertujuan untuk mencapai *falah* (kejayaan di dunia dan di akhirat) sedangkan dalam ekonomi konvensional kepuasan hanya diperuntukan untuk dunia saja.

Referensi

Al-Qur'an Al-Karim

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 Juz 19-22, Cet.3*; Mu-Assasah Daar Al Hilal Kairo: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2011.

Abdurrahman. Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnian Kalam Semesta, 2003.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. 3; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2002.

Azwar, Saifuddin. *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bagus, Lorens. *Kamus Falsafah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000

Budi F. Hardiman. *Filsafah modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

⁸⁹<http://Ihsanamirul.blogspot.com/tujuan-dan-asumsi-ekonomi-Islam.html/tanggal>
08/08/2018.

akses.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2007.
- Condro, Dwi Triono, *Ekonomi Islam Mahdzab Hamfara*, Cet. 1; IRTIKAS, 2011.
- Drijarkara N. *Pertijakan Filsafat*, Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1996.
- Echols John M. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Fauzia Ika Yunia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Sidoarjo: Kencana*, 2014.
- Gulo, W. *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Hartono dan Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*, Edisi 1, Cet.1; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- HS, Fachrudin. *Terjemah Hadis Shahih Muslim IV*, Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ismail, Faisal. *Asas muamalat dalam islam* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka, 1995.
- Mawardi. *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.
- Mistu, Dieb Mustafa Al-Bugha Muhyidin. *Al-Wafi Syarah Kitab Ar-ba'in An-Nawawi*, cet.16; Jakarta: Al-I'tishom, 2011.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet.1; Jakarta: KHALIFA Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006
- J, Lexi Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Cet 22; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rianto, M. Nur Al-Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Cet 1; Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Rianto, M. Nur Al-Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Cet. 2; Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, cet.1; Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Syarif, Muhammad Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Cet. 2; Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali pers, 2006.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Ediai ke-1*, Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syadali Ahmad dan Mudzakir, *Filsafah umum*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 9; Bogor, P.T. Berkat Mulia Insani, 2015.
- Umar, M. Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Kajian Islam*, Jakarta: Gema Inzani pers, 2001.

- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Ekonomi Islam*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Qodri, Azizy. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004.
- Qordhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Wibowo Sukarno dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Makro Islam*, Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Zuhayli, Wahbah Al. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid. 4, Damsyik: Dar al-fikr, 2004.
- <http://pdf-repo.iain-tulungagung.ac.id/2094/> tanggal akses. 23/08/2016
- <http://pdf-digilib.uinsby.ac.id/2054/> tanggal akses. 23/08/2016.
- <http://pdf-digilib.uinsby.ac.id/998/> tanggal akses. 23/08/2016.
- <http://pdf-ethese.uin-malang.ac.id>, Manajemen-Pengelolaan-Infaq-Di-Lembaga-Sosial. tanggal akses, 11/08/2018.
- <http://akutansi-id.com>>Home>kutansi dasar, tanggal akses 27/02/2018
- <https://iimazizah.wordpress.com/harta-dan-klasifikasinya/> tanggal akses 27/02/2018.
- <http://Ihsanamirul.blogspot.com/tujuan-dan-asumsi-ekonomi-Islam.html> tanggal akses. 08/08/2018.